



Prinsip Dasar Manajemen Bencana

**KESIAPSIAGAAN , MITIGASI BENCANA DAN
MANAJEMEN RESIKO BENCANA**



PROFIL



1. Nama : **IRVAN SETYANUDIN**
2. Jabatan : **KOORDINATOR KAJI CEPAT**
4. SERTIFICATE PB :
 1. ICS (USA , USAID)
 2. TOT Koodinator Kaji Cepat (LSP PB – BNPB)
 3. Peralatan PB (BNPB)
 4. SRC PB (BNPB)
 5. Manejerial Koordinasi dan Kaji Cepat
 6. Koordinator Kaji cepat (Sertifikasi LSP PB)
5. PENGALAMAN :
 - Penanganan Erupsi Gunung Merapi Jogja
 - Penanganan Erupsi Gunung Agung Bali
 - Penanganan Gempa Bumi Lombok dan Palu
 - dll.




MANAJEMEN BENCANA


DEFINISI MANAJEMEN BENCANA

Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana.

PROFIL GEOLOGI INDONESIA



PROFIL GEOLOGI INDONESIA



**Gempa Palu 2018 di
Sesar PALUKORO**


81 → 295

SUMATRA: 19 → 55 segmen sesar aktif
JAWA: 6 → 37 segmen sesar aktif
SULAWESI: 12 → 48 segmen sesar aktif
PAPUA-MALUKU: 16 → 80
NUSA TENGGARA – BANDA: 4 → 49

**Gempa Lombok 2018
Di Zona “ BACK THRUST “**

Hijau : Penambahan Sesar Aktif di Peta Sumber Gempa Nasional 2017
Merah : Sesar Aktif 2010, yang di adopsi di 2017

KEJADIAN GEMPA




Gempa bumi di Indonesia dalam Katalog Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (PuSGeN) 2016 (Irsyam et al., 2016)



KEGIATAN-KEGIATAN MANAJEMEN BENCANA

- A.** Pencegahan (*prevention*)
- B.** Mitigasi (*mitigation*)
- C.** Kesiapan (*preparedness*)
- D.** Peringatan Dini (*early warning*)
- E.** Tanggap Darurat (*response*)
- F.** Bantuan Darurat (*relief*)
- G.** Pemulihan (*recovery*)
- H.** Rehabilitasi (*rehabilitation*)
- I.** Rekonstruksi (*reconstruction*)

PENCEGAHAN (*PREVENTION*)




Upaya untuk mencegah terjadinya bencana

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (UU no. 24/2007).


Misalnya:

- **Melarang pembakaran hutan dalam perladangan**
- **Melarang penambangan batu di daerah yang curam.**

PENCEGAHAN (ANTARA LAIN)LANJUTAN

- 1. Membuat Peta Daerah Bencana**
 - 2. Mengadakan dan Mengaktifkan Isyarat-Isyarat tanda bahaya**
 - 3. Menyusun Rencana Umum tata ruang**
 - 4. Menyusun Perda mengenai syarat keamanan, bangunan pengendalian limbah dsb.**
 - 5. Mengadakan peralatan/perlengkapan Ops. PB**
 - 6. Membuat Prosedur tetap, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis PB.**
 - 7. Perbaiki kerusakan lingkungan**
- 

MITIGASI (*MITIGATION*)




Upaya untuk meminimalkan dampak bencana.

Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (UU no. 24/2007)


Ada 2 bentuk mitigasi :

- **Mitigasi struktural (membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai, dll.)**
- **Mitigasi non struktural (peraturan, tata ruang, pelatihan) termasuk spiritual.**

MITIGASI LANJUTAN

1. Menegakkan peraturan yg telah ditetapkan
 2. Memasang tanda-tanda bahaya/larangan
 3. Membangun Pos-pos pengamanan, pengawasan/pengintaian
 4. Membangun sarana pengaman bahaya dan memperbaiki sarana kritis (tanggul, dam, sudetan dll)
 5. Pelatihan kebencanaan
- 

KESIAPSIAGAAN (*PREPAREDNESS*)



Upaya untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah secara tepat, efektif dan siap siaga

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU no. 24/2007).

Misalnya: Penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, Rencana Kontinjensi, dan sosialisasi peraturan / pedoman penanggulangan bencana.




Upaya memberikan
tanda peringatan
akan kemungkinan terjadinya
bencana

PERINGATAN DINI (*EARLY WARNING*)

- ◎ Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU no. 24/2007).
- ◎ Pemberian peringatan dini harus :
 - Menjangkau masyarakat (*accessible*)
 - Segera (*immediate*)
 - Tegas tidak membingungkan (*coherent*)
 - Bersifat resmi (*official*)

TANGGAP DARURAT (*RESPONSE*)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana (UU no. 24/2007)



Upaya pada saat bencana
Untuk menanggulangi dampak
Yang ditimbulkan bencana.

BANTUAN DARURAT **(*RELIEF*)**

Kebutuhan dasar berupa:

- **pangan,**
- **sandang**
- **tempat tinggal sementara,**
- **kesehatan, sanitasi dan air bersih**


PEMULIHAN (*RECOVERY*)

Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. (UU no. 24/2007)

Pemulihan meliputi pemulihan fisik dan non fisik.

REHABILITASI (*REHABILITATION*)

Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. (UU no. 24/2007)




Upaya untuk membantu Masyarakat untuk Memperbaiki rumah, Fasilitas umum & sosial, Dan menghidupkan roda Perekonomian.


REKONSTRUKSI


(*RECONSTRUCTION*)

Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca-bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.



Program untuk perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik.





**Pra
Bencana**

Tanggap Darurat

**Pasca
Bencana**

MANAJEMEN BENCANA

```
graph TD; MB[MANAJEMEN BENCANA] --> MRB[MANAJEMEN RESIKO BENCANA]; MB --> MK[MANAJEMEN KEDARURATAN]; MB --> MP[MANAJEMEN PEMULIHAN]; MRB --- PM[PENCEGAHAN DAN MITIGASI]; MRB --- KS[KESIAPSIAGAAN]; PM --- PB[PRA BENCANA]; KS --- PB; MK --- SB[SAAT BENCANA]; MP --- PAS[PASCA BENCANA];
```

The diagram illustrates the structure of Disaster Management. At the top is the main title 'MANAJEMEN BENCANA'. Three red arrows point downwards from this title to three main categories: 'MANAJEMEN RESIKO BENCANA', 'MANAJEMEN KEDARURATAN', and 'MANAJEMEN PEMULIHAN'. Under 'MANAJEMEN RESIKO BENCANA', there are two sub-categories: 'PENCEGAHAN DAN MITIGASI' and 'KESIAPSIAGAAN'. 'MANAJEMEN KEDARURATAN' is linked to the 'SAAT BENCANA' phase, and 'MANAJEMEN PEMULIHAN' is linked to the 'PASCA BENCANA' phase. At the bottom, three boxes represent the phases: 'PRA BENCANA' (linked to prevention/mitigation and readiness), 'SAAT BENCANA' (linked to emergency management), and 'PASCA BENCANA' (linked to recovery management).

MANAJEMEN
RESIKO
BENCANA

PENCEGAHAN
DAN MITIGASI

KESIAPSIAGAAN

PRA BENCANA

MANAJEMEN
KEDARURATAN

SAAT BENCANA


MANAJEMEN
PEMULIHAN

PASCA BENCANA

Paradigma Penanggulangan Bencana

- Bantuan Darurat
- Mitigasi
- Pembangunan
- Pengurangan Risiko

PARADIGMA BANTUAN DARURAT

- ❑ Difokuskan pada saat kejadian bencana melalui pemberian bantuan darurat (*relief*) berupa: pangan, penampungan, kesehatan.
 - ❑ Tujuan utama penanganan adalah untuk meringankan penderitaan korban, kerusakan ketika terjadi bencana dan segera mempercepat pemulihan (*recovery*).
- 

PARADIGMA MITIGASI

Difokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana dan pola perilaku individu / masyarakat yang rentan terhadap bencana.

Tujuan utama memitigasi terhadap ancaman bencana dilakukan secara pembuatan struktur bangunan, sedangkan mitigasi terhadap pola perilaku yang rentan melalui relokasi permukiman, peraturan-peraturan bangunan dan penataan ruang.




PARADIGMA PEMBANGUNAN

- ◎ Difokuskan pada faktor-faktor penyebab dan proses terjadinya kerentanan masyarakat terhadap bencana.
- ◎ Tujuan utama untuk peningkatan kemampuan masyarakat di berbagai aspek non-struktural (misalnya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pemilikan lahan, akses terhadap modal, inovasi teknologi)

PARADIGMA PENGURANGAN RISIKO

- ⦿ Difokuskan pada analisis risiko bencana, ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat.
- ⦿ Tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan mengurangi risiko, dan juga mengurangi terjadinya bencana, dilakukan bersama oleh semua parapihak (*stakeholder*) dengan pemberdayaan masyarakat.

KAITAN ANTARA PANDANGAN BENCANA DAN PARADIGMA PENANGGULANGANNYA



PERUBAHAN PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA

- 1. Bukan hanya tanggap darurat tetapi juga keseluruhan manajemen risiko & pembangunan.**
 - 2. Perlindungan sebagai bagian hak asasi dan bukan semata kewajiban pemerintah.**
 - 3. Dengan demokratisasi dan otonomi daerah PB menjadi tanggungjawab Pemda & masyarakat.**
 - 4. PB bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga urusan bersama masyarakat.**
- 